

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat, oleh karena itu diperlukan aturan-aturan yang dapat menjembatani kepentingan diantara manusia satu dengan manusia lainnya. Aturan-aturan itu dinamakan hukum, yang berisi perintah, larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum untuk mencapai kesejahteraan.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>. Konsepsi negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 tercermin tujuan dari Negara Indonesia, yaitu Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ketentuan-ketentuan tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional, yaitu mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dari masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Lihat “*Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945*” Pasca Amandemen ke-3

berlandaskan dengan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Sebagai wujud penyempurnaan aturan dasar, upaya peningkatan kualitas hukum juga dilakukan oleh negara, yaitu melakukan 4 (empat) kali perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara bertahap dan sistematis yang merupakan suatu rangkaian dan suatu sistem kesatuan. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan sistem ketatanegaraan, yang lahir dari pemikiran tentang prinsip negara hukum, sistem konstitusional, demokratisasi dan *check and balances* yang telah mempengaruhi keberadaan struktur lembaga negara termasuk bentuk-bentuk dan fungsinya. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, memberikan kedaulatan rakyat seluruhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 (lima) lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah amandemen, UUD NRI 1945 yang merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD NRI 1945. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 (enam) lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem hukum tata negara, lembaga negara dibedakan atas 2 (dua) kriteria. Pertama, kriteria lembaga negara dari segi hierarki yakni yang berkenaan

dengan bentuk sumber normatif kewenangan lembaga negara. Kedua, dari kriteria kualitas fungsinya yakni lembaga negara dibedakan yang bersifat utama atau penunjang<sup>2</sup>. Adapun dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan dalam tiga 3 (tiga) lapisan<sup>3</sup>, yaitu :

1. Lembaga negara lapisan pertama, yang sebelumnya disebut sebagai lembaga tinggi dan tertinggi negara antara lain :

- a. Presiden dan wakil presiden
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- e. Mahkamah Konstitusi (MK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Lembaga negara lapisan kedua, merupakan lembaga negara saja, mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari dari undang-undang. Adapun lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar antara lain :

- a. Menteri Negara
- b. Komisi Yudisial
- c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- d. Kepolisian Negara
- e. Bank Sentral

Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenangannya adalah undang-undang antara lain :

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)
- c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

---

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie dalam Jazim hamidi, dkk., 2009, "*Teori dan Politik Hukum Tata Negara*", Total Media, Yogyakarta, h.57.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie dalam Josef M. Monteiro, 2014, "*Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.9.

3. Lembaga negara lapisan ketiga adalah lembaga-lembaga daerah, yakni :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Gubernur
- c. DPRD Provinsi
- d. Pemerintah Daerah kabupaten
- e. Bupati
- f. DPRD Kabupaten
- g. Pemerintah Daerah Kota
- h. Walikota
- i. DPRD Kota

Disamping itu terdapat satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, dinyatakan, diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional<sup>4</sup>.

Kedua, dari segi kriteria fungsi terdapat lembaga-lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan lembaga negara pendukung atau penunjang (*auxilliary state organs*). Seperti dalam cabang kekuasaan kehakiman terdapat dua lembaga negara yang menjalankannya, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga kehakiman tersebut merupakan lembaga negara utama. Lain daripada itu ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (*auxiliary*) bagi lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics*)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Lihat "*Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945*" Pasca Amandemen ke-2

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie dalam Josef M. Monteiro, *Op.cit.*, h.11.

Perubahan mendasar struktur lembaga negara di Indonesia berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan negara. Sehingga dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai pelayanan keprotokolan khususnya mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dan atau tamu negara, pemerintahan dan masyarakat telah disahkan Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Perubahan aturan tentang keprotokolan tersebut selanjutnya wajib diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota sebagai salah satu dampak reformasi pengelolaan pemerintahan yaitu otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Redaksi Bukune, 2010, "Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya", Bukune, Jakarta, h.15

Reformasi telah mendorong perubahan dalam pengelolaan pemerintahan, diantaranya perihal pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren dikenal adanya urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah, berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan

kesusilaan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sampai sekarang belum dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada bupati dan wakil bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Blora. Mengingat peran Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan di era otonomi daerah sekarang ini, diharapkan fungsi keprotokolan mampu membangun citra daerah yang positif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dipandang perlu dilakukan penelitian mendalam dan cermat mengenai Implementasi pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalam kerangka otonomi daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalam kerangka otonomi daerah?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan solusinya dalam penyelenggaraan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora?
3. Bagaimana kebijakan ke depan tentang protokoler di Kabupaten Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalam kerangka otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusinya dalam penyelenggaraan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora
3. Untuk mengetahui kebijakan ke depan tentang protokoler di Kabupaten Blora.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan teoritis maupun untuk kepentingan praktis antara lain sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara pada khususnya, terkait dengan implementasi pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalam kerangka otonomi daerah.

#### 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta para pembuat kebijakan baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai suatu usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut juga dengan *operasional definition*<sup>7</sup>. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai<sup>8</sup>. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dengan observasi, antara substansi dan realitas<sup>9</sup>. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus<sup>10</sup>.

### 1. Penyelenggara Negara

Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan negara. Kekuasaan negara harus mempunyai justifikasi yakni kekuasaan yang memiliki dasar hukum dan legitimatif yakni mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan politik sehingga kekuasaan sah dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam mengatur hubungan-hubungan interaksi manusia maka negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaannya dapat digunakan terhadap individu, golongan atau asosiasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjalankan kekuasaan negara diangkatlah seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1982, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, h.50.

<sup>8</sup> Bambang Sanggono, 1998, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Cet.II, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.10.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h.63.

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, 2003, "*Metodologi Penelitian*", Liberty, Yogyakarta, h.3.

sebagai penguasa atau penyelenggara negara. Wujud kekuasaan yang dijalankan dalam bentuk hubungan (*relationship*), antara satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah (*the ruled*) atau dengan perkataan lain satu pihak yang memberi perintah dan pihak lain yang mematuhi perintah<sup>11</sup>. Adapun pihak yang diperintah adalah rakyat. Antara penguasa dengan rakyat, selalu ada yang lebih tinggi daripada yang lain, dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan.

Berdasarkan Pasal 4 UUD NRI 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan (*real executive*) dan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang disebut Pemerintah Pusat. Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia juga memegang kekuasaan sebagai kepala negara. Kekuasaan Presiden terkait tugasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, secara garis besar adalah :

a. Kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan

1) Kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang

Dalam proses legislasi di DPR ada beberapa bentuk keikutsertaan Presiden yaitu<sup>12</sup> :

a) Perancangan Undang-Undang oleh Presiden

Presiden menugaskan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian menyusun rancangan undang-undang untuk memperoleh persetujuan DPR.

b) Keikutsertaan Presiden dalam Pembahasan di DPR

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, 2008, " *Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.48

<sup>12</sup> Bagir Manan, 1999, " *Lembaga Kepresidenan*", Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, Yogyakarta, h.136-143

Undang-undang dibentuk dan dibahas bersama antara Presiden dan DPR melalui forum permusyawaratan.

- c) Presiden bisa menolak untuk Tidak Mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang Sudah disetujui DPR.

Presiden memiliki kewenangan menolak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan DPR berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu “ Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

- 2) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah

Dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Bentuk peraturan perundang-undangan ini merupakan sarana bagi presiden dalam melaksanakan undang-undang yang sifatnya umum.

- 3) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu) adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan, adanya alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa, atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sulit dan tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan yang segera.

- 4) Kekuasaan menetapkan peraturan presiden

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Presiden sebagai kepala pemerintahan harus diberikan ruang gerak yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara lebih kreatif, sehingga tidak lamban

dan kaku. Presiden diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan presiden yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*).

b. Kekuasaan Presiden di bidang yudisial

- 1) Grasi adalah kewenangan presiden memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi adalah pengembalian pada kedudukan atau keadaan semula seperti sebelum seseorang dijatuhi pidana atau dikenai pidana<sup>13</sup>.
- 3) Amnesti adalah kewenangan presiden meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Mereka yang terkena amnesti dipandang tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana.
- 4) Abolisi adalah kewenangan presiden meniadakan penuntutan. Seperti halnya Grasi, Abolisi tidak menghapuskan sifat pidana suatu perbuatan, tetapi presiden dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu menetapkan agar tidak diadakan penuntutan atas perbuatan pidana tersebut. Perbedaannya pada Abolisi proses yustisial seperti penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan belum dijalankan, sedangkan Grasi diberikan setelah proses peradilan selesai<sup>14</sup>.

c. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri

Pasal 11 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan beberapa jenis kekuasaan presiden dalam hubungan dengan luar negeri, yaitu : (1) menyatakan perang; (2) membuat perdamaian; (3) mengadakan perjanjian dengan negara lain.

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, 2010, "*Hukum Tata Negara*", Raja Grafindo, Jakarta, h.189

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, h.165

## 2. Pemerintahan Daerah

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan<sup>15</sup>.

Kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa *government* tidak selalu memiliki makna pemerintahan. Samuel Edward Finer mengartikan kata *government* sebagai *public servant*, yakni pelayanan. Ia menyimpulkan bahwa kata *government* dapat memiliki arti :<sup>16</sup>

- a. Menunjuk pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain;
- b. Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai;
- c. Menunjukkan cara, metode, atau sistem masyarakat tertentu diperintah.

Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu dalam memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu, jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan-jabatan lainnya sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau arti *luas* (*government in the broad sense*).<sup>17</sup>

Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan harus ada pemangku jabatan, yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan ini menjalankan pemerintahan, sehingga disebut pemerintah. Berdasarkan beragam lingkungan jabatan, ada pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Inilah arti pemerintah dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintah adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan

---

<sup>15</sup> Supami Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h 22.

<sup>16</sup> Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 1.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, h. 101.

eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah adalah penyelenggara administrasi negara.<sup>18</sup>

Pengertian pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah : “Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

### 3. Konsep keprotokolan

Negara menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan tata pengaturan mengenai keprotokolan. Pengaturan keprotokolan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya dan tradisi bangsa.

Perubahan ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan negara. Perubahan mendasar antara lain diwujudkan dengan ditiadakannya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang selanjutnya menjadi lembaga negara. Perubahan tersebut dan dengan telah disahkannya berbagai undang-undang baru menghasilkan lembaga baru yang belum diatur keprotokolannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

---

<sup>18</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 22.

Pengaturan keprotokolan juga diperlukan terhadap lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

Undang-Undang No.8 Tahun 1987 tentang Protokol pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga diperlukan undang-undang baru yang telah disahkan yaitu Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) UU No.9 Tahun 2010 : “ Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi, tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat<sup>19</sup>.

Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang diberlakukan dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu.

Pengaturan keprotokolan dalam undang-undang ini berasaskan kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan serta keselarasan dan timbal balik yang bertujuan :

- a. Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/ atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dan/ atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*

- b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional
- c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa<sup>20</sup>.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan sesuai dengan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan baik dalam upacara bendera maupun bukan upacara bendera. Penyelenggara acara kenegaraan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara, sedangkan penyelenggara keprotokolan acara resmi dilakukan oleh :

- a. Lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang
- c. Kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian
- d. Instansi pemerintah pusat dan daerah
- e. Organisasi lain<sup>21</sup>.

Undang-undang ini mengatur pula mengenai tata upacara bendera dan tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang meliputi tata urutan upacara bendera, tata bendera negara dalam upacara bendera dan tata pakaian dalam upacara bendera<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 3 *Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*

<sup>21</sup> Lihat Pasal 7 *Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*

<sup>22</sup> Lihat Pasal 16 sd 30 *Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*

Untuk tata penghormatan, meliputi penghormatan dengan bendera negara, lagu kebangsaan dan bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>.

#### 4. Implementasi dan berlakunya hukum

Ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada mekanisme pelaksanaan hukum, yaitu pertama faktor hukum (*substance*) atau peraturan perundang-undangan; kedua faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya (sangat berkaitan dengan mentalitas); ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses pelaksanaan hukum; keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan (yang merefleksikan perilaku masyarakat); kelima faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>24</sup>.

Unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak dekat, maka ada tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu : pertama, unsur pembuatan undang-undang; kedua, unsur penegakan hukum; ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial<sup>25</sup>.

Kedua pandangan di atas tampak terlihat saling berkesesuaian. Kelima unsur yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat direduksikan menjadi tiga unsur sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Raharjo. Sebaliknya, ketiga unsur yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dapat pula dirinci lebih lanjut menjadi lima unsur seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Dari beberapa pendapat tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 31 *Undang-Undang No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1991, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum*", Rajawali, Jakarta, h.4

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, 1983, "*Masalah Pelaksanaan Hukum*", Sinar Baru, Bandung, h.23

proses penegakan hukum yang meliputi tahapan pembuatan hukumnya, tahapan pemberlakuan dan penegakannya sampai pada tahap pelaksanaan putusannya, adalah bersifat dinamis dan kontekstual. Dinamis dalam arti corak dan bentuknya mengikuti dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Sedangkan kontekstual dalam pengertian terkait erat pada interaksi berbagai faktor pendukung sebagaimana disebutkan di atas.

Norma hukum dapat berlaku karena beberapa pertimbangan filosofis, pertimbangan juridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis dan pertimbangan yang bersifat administratif<sup>26</sup> ;

a. Keberlakuan Filosofis

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Pada setiap negara selalu ada nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.

Nilai-nilai filosofis Negara Indonesia terkandung dalam Pancasila. Tidak satupun dari kelima sila Pancasila itu diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Keberlakuan Juridis

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan norma hukum dengan daya ikatannya untuk umum sesuatu dogma yang dilihat dari pertimbangan bersifat teknis juridis, Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku, apabila :

- 1) Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi;
- 2) Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya;
- 3) Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku;

---

<sup>26</sup> Jimmly Asshidiqi, 2006, "*Perihal Undang-Undang, Konstitusi Pers*", Jakarta, h.240

4) Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

c. Keberlakuan Politis

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata.

d. Keberlakuan Administratif

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara administratif apabila norma hukum itu dalam tahap pemebentukannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

e. Keberlakuan Sosiologis

Pandangan keberlakuan sosiologis cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu :

1) Kriteria Pengakuan (*recognition theory*)

Kriteria pengakuan menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terkait, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan dikatakan baginya.

2) Kriteria Penerimaan (*reception theory*)

Kriteria penerimaan pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya atur, daya ikat, dan daya paksa norma hukum baginya.

3) Kriteria Fasilitasi Hukum

Kriteria fasilitas hukum menekankan pada kenyataan faktual, yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata di masyarakat. Jika suatu norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui, dan diterima oleh

masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada dan berlaku, tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum baru itu tidak berlaku. Oleh karena itu, suatu norma hukum baru dapat berlaku secara sosiologis apabila norma dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria diatas. Dalam perspektif implementasi hukum, keberlakuan sosiologis sangatlah tepat untuk mengukur efektifitas suatu norma hukum karena suatu norma hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu : pengakuan, penerimaan, dan fasilitas hukum dan jika tiga aspek itu terpenuhi, maka norma hukum itu dapat dikatakan efektif.

## F. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi<sup>27</sup>. Suatu Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan<sup>28</sup>.

Dalam suatu penelitian membutuhkan metode-metode penelitian agar dapat memenuhi syarat keilmuan dan mengarahkan penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Metode penelitian yang dipilih dari suatu penelitian hendaknya disesuaikan dengan obyek yang akan diteliti. Metode dapat dipahami sebagai cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan<sup>29</sup>. Riset didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha ini dilakukan dengan metode ilmiah<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, “ *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Cet.3 Rajawali Press, Jakarta.h.1

<sup>28</sup> R.H Soemitro, 1983,” *Metodologi Penelitian Hukum*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.h.10

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, 1993, “*Metode-Metode Masyarakat*” Gramedia, Jakarta, h.7

<sup>30</sup> Sutrisno, 1969, *Metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit FH UGM, Yogyakarta

Dalam penelitian tesis ini dengan judul implementasi pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora, menggunakan suatu metode tertentu yang mana data diperoleh penulis dapat dipertanggung jawabkan baik itu data primer maupun data sekunder.

## 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) atau disebut juga dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola<sup>31</sup>.

Pada penelitian hukum yuridis sosiologis, yang diteliti tidak bahan pustaka saja, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, tetapi juga bekerjanya hukum di Pemerintahan Daerah.

Kemudian penelitian hukum yang normatif disebut juga penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya digunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif<sup>32</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang

---

<sup>31</sup> R.H Soemitro, **Op.Cit**, h.45

<sup>32</sup> *Ibid*.h.9

menggambarkan hasil penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah suatu jalan atau cara untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan serta mengklarifikasi tentang arti data<sup>33</sup>. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menguraikan serta dapat memberikan gambaran mengenai obyek yang akan diteliti. Dan penggambarannya berdasarkan fakta dan data mengenai implementasi pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora.

### 3. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data utama. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (mengenai prilakunya atau data empiris)<sup>34</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data primer bersumber dari wawancara langsung, berupa keterangan- keterangan dan jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Bupati dan Wakil Bupati Blora dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian Tesis ini.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>33</sup> Winarno Surachmat, "*Pengantar Metodologi Ilmiah*", Tasito, Bandung.h.12

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.51.

Data sekunder adalah data yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>35</sup>. Menurut Bambang Waluyo<sup>36</sup>, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum yang dipakai sebagai sumber penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- b) UU No.9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
- c) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d) Perda Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
- e) Perbup Blora No.30 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data-data primer yang terdiri dari :

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.3

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 1991, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, h.31.

- a) Buku-buku literatur hukum hasil karya para sarjana, magister, doktor maupun profesor.
  - b) Pendapat para ahli hukum.
  - c) Majalah
  - d) Jurnal/ artikel
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat mendukung maupun memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya 2 (dua) jenis data, yakni data sekunder dan data primer, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan tersebut, yaitu :

##### a. Penelitian Lapangan

- 1) *Interview* (wawancara) adalah merupakan suatu proses komunikasi yang tujuan utamanya untuk memperoleh informasi secara langsung dengan responden. Sebelum melakukan wawancara dipersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*interview guide*) kemudian dilakukan tanya jawab secara langsung dengan menerapkan bentuk *sampling studi* atau penelitian sampel dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) pada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada Bupati dan Wakil Bupati Blora, pegawai di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Blora serta pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian Tesis ini.

2) *Observasi* adalah suatu pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai obyek penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu tentang implementasi, hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dan cara mengatasinya.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada relevansinya dengan penulisan dan judul tentang implementasi pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora. Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data pun akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif<sup>37</sup>.

### **5. Metode Analisis Data**

---

<sup>37</sup> Lexi Moeloeng, 2000, " *Metode Penelitian Kualitatif*", Rosada Karya, Bandung.h.2

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Adapun data yang dianalisis berupa implementasi, hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora.

#### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan** ; Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

**Bab II : Kajian Pustaka**; Bab ini merupakan susunan atas teori umum dengan dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam menjawab permasalahan. Dimana dalam Bab ini berisi uraian tentang Penyelenggaraan Pemerintahan (Sistem Pemerintahan Negara dan Lembaga Negara), Sistem Pemerintahan Daerah (Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Keprotokolan (Pengertian Keprotokolan dan Manajemen Keprotokolan), Keprotokolan Dalam Hukum Islam.

**Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**; Dalam bab ini membahas tentang implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Blora dalam kerangka otonomi daerah, hambatan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan keprotokolan bagi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Blora dan kebijakan ke depan tentang protokoler di Kabupaten Blora

**Bab IV : Penutup;** Dalam bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran yang relevan dengan hasil penelitian.